



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0049 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 tertanggal 1 Juli 2026, telah diperoleh peringkat Juara Perlombaan Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pemenang Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012];

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Peringkat I (satu) Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 mewakili Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026

Plh. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



ALI MURTHADHO

NIP 197107151991011002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0049 TAHUN 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

NOMOR	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu	I (satu)
2	Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak	II (dua)
3	Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan	III (tiga)

Plh. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



ALI MURTHADHO
NIP 197107151991011002